



PENETAPAN
Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : WASINO
NIK : 3401083004790001
Tempat dan tanggal : Kulon Progo, 30 April 1979

lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat Domisili : Pedukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003,

Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap,

Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.

Yogyakarta.

Domisili Elektronik : nafis0672@gmail.com / 085641308082
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 30 Oktober 2024 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SANMUSNADI dan NGATIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - A. WONGSO WIJOYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. SOMOWIJOYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
3. Bahwa WONGSO WIJOYO menikah dengan ibu NGATIRAH dan tidak punya keturunan atau ahli waris berdasarkan surat keterangan nomor: 300/283 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Hargomulyo;
4. Bahwa SOMOWIJOYO menikah dengan KAMISAH dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama WASINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa kakak ipar dari ayah pemohon adalah NGATIRAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
6. Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 di Padukuhan Tlogolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta sakit biasa dan dikebumikan Padukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003, Kalurahan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak ipar dari ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah NGATIRAH belum dibuatkan Akta Kematian;

9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah NGATIRAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama NGATIRAH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 di Padukuhan Tlogolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta sakit biasa;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama NGATIRAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/1912/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa NGATIRAH benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WASINO NIK 3401083004790001, tanggal 10 Pebruari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401081411220002 atas nama Kepala Keluarga WASINO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 358/Cs.A.1920/T/2002 tanggal 17 Januari 2002 atas nama WASINO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/50 tanggal 14 Oktober 2024 atas nama NGATIRAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No :474.3 / 135 tanggal 14 Oktober 2024 atas nama NGATIRAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo,
diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat keterangan tidak memiliki ahli waris No: 300/284 tanggal
15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan
Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo yang
menerangkan bahwa NGATIRAH benar-benar tidak memiliki ahli waris,
diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/036/X/2024 tanggal
10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan
Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-
8;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing
bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata
sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi
selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat
tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa
dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai
secukupnya dan telah pula di *naatzege!* sehingga dapat dipergunakan sebagai
alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang
dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi RADEN WISNU BROTO:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk
mengurus akta kematian kakak ipar dari ayah Pemohon yang
bernama WONGSO WIJOYO untuk Catatan Sipil Kabupaten Kulon
Progo;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi perangkat desa ditempat tinggal pemohon;
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon bernama NGATIRAH dan telah menikah dengan WONGSO WIJOYO dan tidak memiliki keturunan dan ahli waris;
- Bahwa SOMOWIJOYO menikah dengan KAMISAH dan mempunyai dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama WASINO;
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 di Padukuhan Togolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan Padukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah NGATIRAH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah NGATIRAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MUH. ROZI:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian kakak ipar dari ayah Pemohon yang bernama NGATIRAH untuk Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon bernama NGATIRAH dan telah menikah dengan WONGSO WIJOYO dan tidak memiliki keturunan dan ahli waris;
- Bahwa SOMOWIJOYO menikah dengan KAMISAH dan mempunyai dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama WASINO;
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 di Padukuhan Togolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan Padukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak ipar dari ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah NGATIRAH belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah NGATIRAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kakak ipar ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 1975 di Padukuhan Tlogolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Padukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian kakak ipar dari ayah pemohon yang bernama NGATIRAH tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Padukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RADEN WISNU BROTO dan MUH. ROZI yang pada pokoknya menerangkan bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 di Padukuhan Tlogolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan Padukuhan Tlogolelo, RT.014 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon tidak memiliki ahli waris (vide bukti P-7) berdasarkan salah satu bukti yang diajukan dalam permohonan *a quo* dan pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan kakak ipar dari ayah pemohon maka beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama WASINO (vide bukti P-2);
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 (vide bukti P-6);
- Bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian kakak ipar dari ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 (vide bukti P-6) namun kematian kakak ipar dari ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatitkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa kakak ipar dari ayah Pemohon yaitu NGATIRAH telah meninggal dunia Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 36 (tiga puluh enam) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhumah NGATIRAH belum tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian kakak ipar dari ayah Pemohon NGATIRAH ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian kakak ipar dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat patutlah dikabulkan pula;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dan keempat dikabulkan maka petitum kesatu patutlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian NGATIRAH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 1988 di Padukuhan Tlogolelo, RT.013 RW.003, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian kakak ipar dari ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian kakak ipar dari ayah Pemohon yang bernama NGATIRAH;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh NURJENITA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TEGUH WIYONO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

TEGUH WIYONO, S.E., S.H.

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|---------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| c. PNBP | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)